**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tugas pokok Pengadilan Agama menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah “menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair”.[[1]](#footnote-2)

Berdasarkan ketentuan UU No. 7 tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 1, 2, 49, dan penjelasan umum angka 2 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Antara lain : UU No. 1 Tahun 1974 PP No. 28 tahun 1977, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim, merumuskan bahwa: “Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam”.[[2]](#footnote-3)

Secara rinci, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah.[[3]](#footnote-4)

Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Selain daripada itu, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam perkara perkawinan. Sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak seorang hakim karena jabatanya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri ataupun nafkah terhadap anak hasil dari pernikahan tersebut seperti halnya dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

1. KHI Pasal 149.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusuz.
3. Melunasi mahar yang terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al duhul.
4. Memberi biaya *hadhonah* untuk anak-anaknya yang belum sampai umur 21 Tahun.
5. Pasal 41 (b dan c) UU. No. 1Tahun 1974.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu memikul biaya tersebut.
2. Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. [[4]](#footnote-5)

Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili. Ketentuan ini seperti termuat dalam “Pasal 56 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama”.[[5]](#footnote-6)

Pengabulan gugatan, selain berpedoman pada patokan petitum, hakim juga harus berpedoman pada asas *ultra petitum partium* atau *ultra vires* yang digariskan pada Pasal 178 ayat 3 HIR / Pasal 189 ayat 3 RB.g, yaitu “pengabulan gugatan tidak boleh melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan”.[[6]](#footnote-7) Akan tetapi, dalam observasi penulis terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Kendari No. 0495/Pdt.G/2009 yang merupakan gugatan cerai murni, dalam putusannya tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada amar putusan hakim yang melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan atau mengandung asas *ultra petitum partium*. Secara detail, dapat dijelaskan bahwa petitum yang dituntut penggugat (primer) berisi mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan beban biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Namun dalam putusan No. 0495/Pdt.G/2009 hakim memutuskan lebih dari yang diminta, dengan membebankan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri dan *hadhonah* kepada anak hasil pernikahan mereka. Putusan ini jelas mengandung asas *ultra petitum partium* karena nafkah isteri dan nafkah anak tidak dimuat dalam petitum, sehingga ada penyelewengan peraturan yang tidak sesuai Pasal 178 ayat 3 HIR/Pasal 189 ayat 3 RB.g yaitu tentang nafkah mut’ah dan nafkah anak.

Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena hakim memutuskan gugatan yang tidak diminta oleh penggugat, dalam hal nafkah mut’ah dan nafkah anak. Oleh karena itu, perlu ada penelusuran dan penelitian hukum terkait dengan landasan hukum yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pemberian Nafkah Iddah Pada Mantan Isteri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 0495/Pdt.G/2009)”

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai beriku:

* 1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendari dalam memutus perkara No. 0495/ Pdt.G/2009/ PA.Kdi tentang pemberian nafkah iddah pada mantan isteri?
	2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum putusan No. 0495/ Pdt.G/2009/ PA.Kdi. di Pengadilan Agama Kendari?
1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0495/ Pdt.G/2009/ PA.Kdi tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Kendari.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan No. 0495/ Pdt.G/2009/ PA.Kdi di Pengadilan Agama Kendari
3. **Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

* + 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang dalam memahami fenomena cerai gugat.

* + 1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi badan pembuat undang-undang perkawinan mengenai alasan perceraian.
2. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi al-Ahwal al-Shakhshiyyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.
3. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
4. **Definisi Operasional**

Dalam definisi operasional ini, peneliti menjabarkan pengertian-pengertian dari kerangka operasional judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai maksud dan tujuan penelitian.

* 1. Nafkah iddah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah santunan yang diberikan oleh suami kepada isteri yang ditalaknya dapat berupa uang atau benda
	2. Tinjauan hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah telaah peristiwa yang dilihat dari perspektif pandangan hukum fiqh Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama
	3. Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk pemeluk Agama Islam yang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian, talak dan sebagainya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kendari.
1. UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-2)
2. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. VI, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005), 2005. h. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. UU No.3 Tahun 2006 perubahan yang kedua UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama,* Cet V, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 38-39. [↑](#footnote-ref-5)
5. Mukti Arto, *Op.Cit*., h. 11 [↑](#footnote-ref-6)
6. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).cet ke-7.h. 229-230 [↑](#footnote-ref-7)